

BAB I

PENDAHULUAN

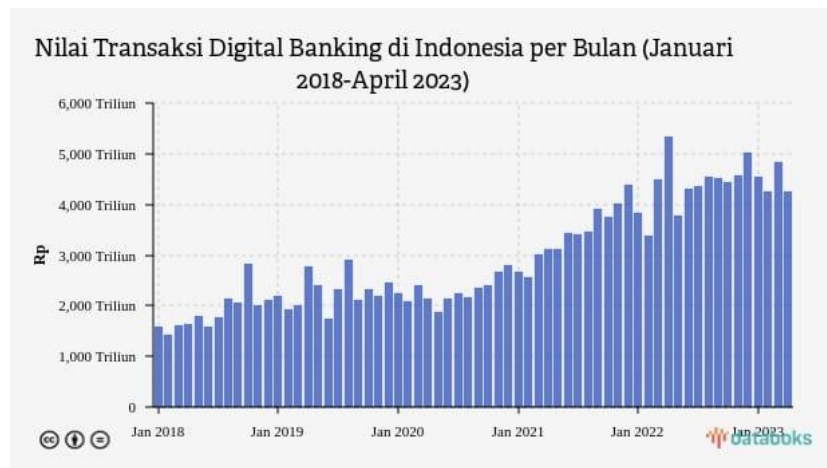
A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan di Indonesia saat ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal seperti dinamika ekonomi, perkembangan dunia usaha, kondisi politik dan hukum, serta perubahan sosial masyarakat turut memberikan dampak terhadap arah kebijakan dan operasional industri perbankan. Sementara itu, perkembangan digitalisasi pada sektor perbankan syariah telah membawa implikasi besar terhadap perilaku konsumen dan pola interaksi keuangan masyarakat. Sebagai bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi dan meningkatnya pengaruh fintech, bank syariah perlu berinovasi melalui pengembangan produk dan layanan digital guna meningkatkan efisiensi, kemudahan akses layanan keuangan, serta memperluas inklusi keuangan syariah di masyarakat (Ardianto et al., 2024).

Kemajuan teknologi informasi melalui kehadiran internet dan berbagai perangkat elektronik seperti ponsel pintar telah mendorong perkembangan produk digitalisasi bank syariah. Inovasi tersebut memungkinkan bank syariah menyediakan berbagai layanan dan produk keuangan secara digital tanpa mengharuskan nasabah datang langsung ke kantor cabang. Melalui produk digital seperti mobile banking, internet banking, dan layanan transaksi online berbasis syariah, masyarakat dapat melakukan aktivitas keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, pengembangan produk digitalisasi bank syariah menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas layanan keuangan berbasis teknologi serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah melalui jaringan internet (Muhammad Ridhwan Ab. Aziz, 2024).

Perkembangan inovasi produk digitalisasi bank syariah menjadi salah satu aspek penting dalam transformasi digital pada sektor perbankan syariah. Inovasi tersebut mencakup pemanfaatan layanan perbankan digital seperti mobile banking syariah, internet banking, QRIS, dompet digital, serta penggunaan

mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terintegrasi dengan aplikasi pada ponsel pintar atau perangkat elektronik lainnya. Melalui layanan tersebut, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi keuangan secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Selain itu, kemajuan teknologi juga mendorong bank syariah menghadirkan layanan digital yang lebih modern, seperti transaksi tanpa kartu dan sistem keamanan berbasis biometrik. Berbagai produk digitalisasi bank syariah tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan, memberikan kemudahan akses keuangan, serta memenuhi kebutuhan finansial masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ozaril Ismail, 2025).



Sumber: Databoks. data (2023)

Gambar 1. 1Data Nilai Transaksi Digital Banking di Indonesia per Bulan
(Januari 2018-April 2023)

Berdasarkan gambar 1.1 bisa diketahui per April 2023 nilai transaksi perbankan digital di Indonesia mencapai sekitar Rp. 4,5 kuadriliun per bulan, mengalami pertumbuhan sekitar 10% dibandingkan April 2022. Nilai ini meningkat signifikan dari Januari 2018 yang sebesar Rp. 1,5 kuadriliun, menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten selama lima tahun terakhir dengan meningkatnya penetrasi internet dan jumlah pengguna aktif *smartphone*, pertumbuhan nilai transaksi digital banking ini mencerminkan peningkatan adopsi layanan perbankan digital oleh masyarakat Indonesia (Adi Ahdiat, 2023).

Produk bank syariah merupakan bentuk implementasi dari prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan perbankan yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan umat. Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kegiatan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Sulasih et al., 2022). Dalam praktiknya, setiap produk perbankan syariah dirancang agar selaras dengan ketentuan hukum Islam dengan menghindari berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Secara umum, produk bank syariah mencakup tiga kategori utama, yaitu penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (financing), dan jasa perbankan (services). Ketiga jenis produk tersebut dilaksanakan berdasarkan berbagai akad syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah, yang masing-masing memiliki karakteristik serta tujuan yang berbeda (Faizul, 2021).

Produk digitalisasi bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan pentingnya perlindungan harta, kemaslahatan umat, serta terciptanya keadilan dalam aktivitas ekonomi. Berbagai produk digital yang dihadirkan bank syariah, seperti mobile banking syariah, tabungan digital berbasis akad mudharabah, layanan pembayaran digital syariah, hingga pembiayaan online berbasis akad murabahah, merupakan bentuk penerapan teknologi yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Pengembangan produk digitalisasi bank syariah tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi layanan keuangan, tetapi juga untuk menciptakan sistem transaksi yang aman, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Kilic, 2023). Produk digitalisasi dalam perbankan syariah tidak sekadar merupakan hasil adaptasi teknologi, melainkan wujud integrasi antara nilai-nilai ekonomi Islam dan inovasi teknologi finansial. Melalui platform digital seperti aplikasi perbankan, *internet banking*, dan *mobile banking*, bank syariah dapat memberikan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan transparan dengan tetap mematuhi prinsip syariah yang menolak unsur riba, gharar, dan

maysir. Penerapan prinsip syariah dalam layanan digital tersebut menjadi bukti nyata kolaborasi antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai Islam dalam menciptakan sistem keuangan yang modern dan beretika (Ilmi et al., 2025).

Seiring dengan perkembangan teknologi, layanan perbankan syariah mengalami transformasi menuju digitalisasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses produk dan jasa perbankan secara lebih efisien dan cepat. Namun, keberhasilan penerapan layanan digital ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah (Alfia Rahmadhanti Marshelynda, 2024). Selain itu, penerapan sistem keamanan yang kuat, transparansi informasi, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi faktor penting yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan digital syariah. Melalui perpaduan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai Islam, perbankan syariah digital mampu menghadirkan layanan keuangan yang modern, efisien, serta tetap menjaga etika dan kemaslahatan umat dalam setiap transaksinya (Muhammad Ridhwan Ab. Aziz, 2024).

Kepercayaan merupakan aspek fundamental dalam membangun hubungan jangka panjang antara lembaga perbankan dan masyarakat. Dalam konteks perbankan syariah, kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan profesionalisme dan keamanan transaksi, tetapi juga mencakup keyakinan terhadap komitmen lembaga dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip tersebut menekankan nilai kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*'adl*), dan amanah dalam setiap aktivitas keuangan. Kepercayaan masyarakat terbentuk dari persepsi positif terhadap reputasi lembaga, integritas pengelola, serta keyakinan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan benar-benar bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Annisa Putri Andini, 2024). Dengan demikian, kepercayaan tidak hanya mencakup keyakinan terhadap integritas lembaga keuangan, tetapi juga meliputi aspek transparansi, keamanan, serta kesesuaian layanan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut masyarakat. Selain itu, kepercayaan memiliki peran penting dalam membentuk loyalitas masyarakat terhadap layanan perbankan syariah (Alfia Rahmadhanti Marshelynda, 2024).

Pada perkembangan digitalisasi perbankan syariah, kepercayaan menjadi faktor yang sangat penting dalam penggunaan produk dan layanan digital bank syariah. Hal ini disebabkan karena interaksi antara bank dan masyarakat dilakukan melalui sistem digital tanpa tatap muka secara langsung, sehingga keamanan data, transparansi informasi, serta keandalan teknologi menjadi aspek utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Apabila bank syariah mampu menghadirkan produk digital yang aman, mudah digunakan, serta menjamin perlindungan data nasabah, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk digitalisasi bank syariah akan semakin meningkat (Fitri Yenti, 2023). Oleh karena itu, kepercayaan berperan strategis dalam menciptakan hubungan jangka panjang antara masyarakat dan lembaga keuangan syariah, serta menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan perbankan syariah di era transformasi digital (Annisa Yusmelia, 2024).

Minat masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk-produk perbankan syariah merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat penerimaan terhadap sistem keuangan berbasis prinsip Islam. Masyarakat akan memiliki minat yang lebih tinggi apabila mereka yakin bahwa bank syariah konsisten menerapkan nilai-nilai syariah, menjunjung transparansi, serta memberikan jaminan keamanan dan kemudahan dalam proses transaksi, terutama melalui layanan digital (Annisa Putri Andini, 2024). Minat dapat dipahami sebagai dorongan psikologis yang mendorong individu untuk mengambil keputusan dalam menggunakan suatu produk atau layanan keuangan. Dalam konteks digital, minat terhadap bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan akan kepraktisan, tetapi juga oleh keyakinan terhadap manfaat serta rasa aman yang diperoleh dari sistem digital yang andal dan terpercaya (Uly Mabruroh Halida, 2024).

Selain itu, minat masyarakat terhadap produk digitalisasi bank syariah juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman, keimanan, serta keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai dan prinsip syariah yang diterapkan dalam produk digital bank syariah. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kemudahan akses layanan digital, keamanan

sistem teknologi, kualitas fitur yang disediakan, serta reputasi dan kredibilitas lembaga perbankan syariah dalam memberikan layanan keuangan berbasis digital (Difa Naufal Nurmajid, 2023). Perkembangan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah turut memperluas jangkauan layanan perbankan, sehingga nasabah dapat melakukan berbagai transaksi secara online tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan tersebut menjadi salah satu pendorong utama meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan perbankan digital yang modern, praktis, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip keuangan Islam (Fitrah et al., 2025).

Kemudahan akses teknologi tidak akan memberikan dampak yang signifikan apabila tidak disertai dengan rasa aman serta keyakinan masyarakat terhadap integritas lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, keterkaitan antara kepercayaan dan minat masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk dianalisis dalam memahami perilaku penggunaan produk digitalisasi bank syariah. Hal ini terutama relevan di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi pada sektor keuangan serta meningkatnya persaingan antar lembaga perbankan dalam menghadirkan produk dan layanan berbasis teknologi (Uly Mabrur Halida, 2024).

Kecamatan Jatitujuh merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Majalengka yang memiliki karakter sosial dan ekonomi khas, wilayah ini dikenal sebagai daerah agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, perdagangan kecil, serta usaha mikro dan rumah tangga. Kondisi geografisnya yang strategis di perbatasan antara Kabupaten Majalengka dan Indramayu menjadikan Jatitujuh sebagai kawasan dengan interaksi sosial yang dinamis. Masyarakat Jatitujuh memiliki tingkat keterkaitan sosial yang kuat, di mana keputusan ekonomi sering kali dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, gotong royong, serta peran tokoh masyarakat dalam memberikan pandangan atau rekomendasi terhadap suatu hal.

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan keuangan. Peralihan menuju era digital

menjadi langkah strategis untuk memperluas akses layanan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat transparansi dalam sistem keuangan syariah. Melalui pemanfaatan teknologi digital seperti mobile banking, internet banking, dan platform fintech berbasis syariah, lembaga keuangan syariah berupaya menyediakan layanan yang lebih mudah diakses, cepat, dan praktis bagi nasabah. Meskipun demikian, beberapa daerah seperti di Jatitujuh Kabupaten Majalengka tingkat penggunaan layanan digital syariah masih relatif rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan masyarakat serta adanya kekhawatiran terhadap aspek keamanan dan keabsahan sistem digital dalam pandangan syariah. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai konsep akad digital berbasis syariah juga menjadi faktor yang menghambat tumbuhnya kepercayaan dan minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital perbankan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan keuangan. Digitalisasi perbankan syariah menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat transparansi sistem keuangan syariah. Melalui pengembangan produk digitalisasi bank syariah seperti mobile banking syariah, internet banking, dan layanan fintech berbasis syariah, lembaga perbankan syariah berupaya menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses, cepat, dan praktis bagi masyarakat. Meskipun demikian, di beberapa daerah seperti Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, tingkat penggunaan produk digitalisasi bank syariah masih relatif rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap produk digital bank syariah, serta adanya kekhawatiran terkait keamanan sistem dan kesesuaian layanan digital dengan prinsip syariah. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai akad dan mekanisme transaksi digital berbasis syariah juga menjadi faktor yang menghambat tumbuhnya kepercayaan dan minat masyarakat dalam menggunakan produk digitalisasi bank syariah (Ilmi et al., 2025).

. Pada masyarakat yang berada di wilayah pedesaan di Kabupaten Majalengka, kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai perbankan syariah menyebabkan masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai terkait manfaat dan penggunaan produk digitalisasi bank syariah. Di sisi lain, perkembangan layanan dan fasilitas bank syariah juga masih lebih terpusat di wilayah perkotaan, sehingga akses masyarakat pedesaan terhadap layanan perbankan syariah digital masih terbatas. Keadaan tersebut membuat sebagian masyarakat lebih terbiasa menggunakan layanan bank konvensional karena dianggap lebih mudah dijangkau, lebih dikenal, serta telah lama digunakan dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Kondisi ini pada akhirnya memengaruhi tingkat kepercayaan dan minat masyarakat dalam menggunakan produk digitalisasi bank syariah.

Sebagian masyarakat di daerah Jatitujuh Kabupaten Majalengka masih cenderung memilih layanan perbankan konvensional karena dianggap lebih sederhana dan mudah dipahami. Padahal, bank syariah telah mengembangkan produk-produknya dengan berlandaskan prinsip *maqasid al-syarī'ah*, yang menitikberatkan pada upaya melindungi harta, jiwa, serta mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam hal ini, tingkat kepercayaan dan minat masyarakat terhadap layanan perbankan digital syariah menjadi aspek krusial yang memengaruhi keberhasilan proses transformasi digital pada lembaga keuangan syariah (Alfia Rahmadhanti Marshelynda, 2024).

Meskipun produk perbankan syariah telah disusun dengan mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi, masih ada sebagian masyarakat yang meragukan keamanan sistem digital serta keabsahan transaksi online dari sudut pandang hukum Islam. Terbatasnya kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan akad digital syariah membuat masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa layanan digital tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, kekhawatiran terhadap potensi kebocoran data pribadi dan ancaman kejahatan siber turut menjadi penyebab rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital pada perbankan Syariah (Annisa Putri Andini, 2024). Selain itu, tingkat literasi teknologi dan

keuangan yang masih rendah turut mempengaruhi ketertarikan masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan digital syariah. Faktor-faktor seperti perbedaan usia, tingkat pendidikan, serta kebiasaan masyarakat yang masih terbiasa dengan sistem transaksi tradisional menjadi hambatan dalam penerapan teknologi keuangan berbasis syariah. Ditambah lagi, keterbatasan akses serta belum meratanya infrastruktur jaringan internet di wilayah pedesaan semakin memperkuat kendala tersebut, sehingga pemanfaatan layanan digital belum dapat berlangsung secara maksimal di seluruh kalangan masyarakat (Difa Naufal Nurmajid, 2023).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa kepercayaan dan minat masyarakat terhadap produk bank syariah digital di wilayah Jatitujuh Kabupaten Majalengka masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan kajian lebih mendalam. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada faktor teknis seperti keamanan sistem dan kemudahan aplikasi, tanpa memperhatikan faktor sosial, budaya dan konteks lokal masyarakat pedesaan. Kedua, penelitian mengenai persepsi kepercayaan dan minat terhadap produk bank syariah digital di wilayah pedesaan seperti Jatitujuh masih terbatas, sementara penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan di perkotaan dengan tingkat literasi digital yang lebih tinggi. Ketiga, pendekatan kualitatif yang mampu menggali makna subjektif, persepsi, dan pengalaman masyarakat terhadap layanan bank syariah digital masih jarang digunakan. Keempat, peran masyarakat dalam membentuk kepercayaan terhadap bank syariah digital belum dieksplorasi secara mendalam, padahal faktor tersebut sangat berpengaruh dalam proses penggunaan layanan keuangan di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam persepsi masyarakat terhadap tingkat kepercayaan dan minat dalam menggunakan produk perbankan syariah pada era digital, khususnya di wilayah Jatitujuh Kabupaten Majalengka. Dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, serta perkembangan teknologi yang memengaruhi perilaku keuangan masyarakat, penelitian ini diharapkan

mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang membentuk persepsi tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Kepercayaan dan Minat Masyarakat Menggunakan Produk Digitalisasi Bank Syariah: Studi Pada Generasi Z di Kabupaten Majalengka.”**



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan oleh peneliti, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada faktor teknis seperti keamanan sistem dan kemudahan aplikasi, tanpa memperhatikan faktor sosial, budaya dan konteks lokal masyarakat pedesaan.
2. Penelitian mengenai persepsi kepercayaan dan minat terhadap produk bank syariah digital di wilayah pedesaan seperti Jatitujuh masih terbatas, sementara penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan di perkotaan dengan tingkat literasi digital yang lebih tinggi.
3. Pendekatan kualitatif yang berpotensi menggali makna subjektif, persepsi, serta pengalaman masyarakat terhadap layanan digital perbankan syariah juga masih jarang digunakan.
4. Peran masyarakat dalam membentuk kepercayaan terhadap bank syariah digital belum dieksplorasi secara mendalam.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah yang ditemukan dalam1 identifikasi masalah, peneliti akan membatasi fokus penelitian pada hal-hal berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat dalam hal ini Gen-Z terhadap layanan digitalisasi bank syariah.
2. Penelitian ini juga difokuskan penggalian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap penggunaan produk digitalisasi bank syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, berikut adalah pertanyaan mengenai penelitian yang akan dilakukan:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk digitalisasi bank syariah?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk digitalisasi bank syariah?

3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kesesuaian prinsip syariah pada produk dan layanan digitalisasi bank syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami persepsi masyarakat terhadap produk digitalisasi bank syariah.
2. Untuk memahami faktor-faktor apa saja yang memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk digitalisasi bank syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan masyarakat terhadap kesesuaian prinsip syariah pada produk dan layanan digital bank syariah.

F. Manfaat Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengayaan literatur di bidang ekonomi islam dan perbankan syariah, khususnya dalam kajian mengenai perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan layanan keuangan berbasis digital. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman teoritis mengenai dinamika persepsi, tingkat kepercayaan, dan minat masyarakat dalam proses penggunaan layanan perbankan syariah di tengah perkembangan transformasi digital. Selain itu, penelitian ini berpotensi menjadi dasar bagi pengembangan model konseptual yang lebih komprehensif terkait penerimaan masyarakat terhadap inovasi layanan keuangan syariah, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik sosial dan budaya berbeda dari kawasan perkotaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman empiris yang bernilai bagi peneliti dalam memahami secara

mendalam keterkaitan antara kepercayaan, persepsi, dan minat masyarakat terhadap layanan perbankan syariah digital. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan konseptual bagi studi-studi selanjutnya yang berfokus pada eksplorasi fenomena serupa di wilayah lain, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual sesuai karakteristik masyarakat setempat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan syariah masyarakat, sehingga mereka mampu memanfaatkan layanan perbankan syariah digital secara lebih optimal, aman, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi manfaat serta nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sistem keuangan berbasis syariah.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dalam mengembangkan kajian mengenai perilaku konsumen, kepercayaan, serta penerimaan masyarakat terhadap inovasi digital di sektor perbankan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik yang membahas transformasi digital dalam konteks ekonomi islam.

d. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan strategis bagi lembaga perbankan syariah, khususnya dalam memahami persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital yang mereka tawarkan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi peningkatan layanan, edukasi literasi keuangan, dan penguatan citra kelembagaan, agar bank syariah mampu menjangkau masyarakat pedesaan dengan pendekatan yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis kepercayaan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk membantu pembaca memahami alur kajian secara lebih terarah serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi penelitian yang dijelaskan oleh penulis, adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang yang menjelaskan pentingnya memahami persepsi masyarakat terhadap kepercayaan dan minat menggunakan produk bank syariah di era digital. Uraian meliputi perkembangan layanan digital perbankan syariah, kebutuhan masyarakat untuk layanan keuangan yang aman serta sesuai prinsip syariah, dan relevansi penelitian dalam konteks literasi digital. Selain itu, penulis merumuskan identifikasi masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini penulis memaparkan konsep persepsi masyarakat, termasuk faktor-faktor yang membentuk persepsi terhadap layanan keuangan. Selanjutnya dijelaskan teori mengenai kepercayaan dalam konteks perbankan syariah, meliputi keamanan transaksi, kepatuhan syariah, transparansi, dan reliabilitas lembaga. Penulis juga menguraikan teori mengenai minat menggunakan layanan digital, seperti kemudahan akses, pengalaman pengguna, dan keyakinan terhadap manfaat layanan. Selain itu, penulis menyajikan penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka pemikiran yang menjadi dasar alur analisis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan penggunaan metode kualitatif deskriptif untuk memahami persepsi, tingkat kepercayaan, dan minat masyarakat Jatitujuh terhadap produk bank syariah digital. Penjelasan dalam bab ini mencakup pendekatan serta jenis penelitian yang digunakan, objek dan subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik sampling, prosedur pengumpulan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data. Uraian tersebut memberikan

gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam memperoleh dan mengolah data penelitian.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan serta analisis yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Penulis menggambarkan bagaimana masyarakat Jatitujuh Kabupaten Majalengka menilai tingkat kepercayaan dan minat mereka dalam memanfaatkan produk bank syariah di era digital, termasuk berbagai faktor yang berperan dalam membentuk minat tersebut. Setiap temuan disusun dan dianalisis berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga pembahasan tersaji secara runtut dan tetap sejalan dengan tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis memaparkan ringkasan hasil penelitian yang disusun berdasarkan temuan lapangan, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama peneliti selanjutnya. Bab ini juga berfungsi sebagai penegasan akhir atas keseluruhan temuan yang diperoleh penulis sepanjang proses penelitian.